

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 31**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 31**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang...

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Way Kanan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan.

3.Pajak...

3. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Way Kanan.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebelum memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengantata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum melakukan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

Pasal 5

Konfirmasi Satus Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara memvalidasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban dari pemohon layanan tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan, melalui:

- a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Direktorat Jendral Pajak;
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak;
- c. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, dalam hal konfirmasi status wajib pajak secara sistem atau aplikasi tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6...

Pasal 6

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 7

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak meliputi:
- a. izin mendirikan bangunan;
 - b. izin usaha perdagangan;
 - c. izin usaha industri;
 - d. izin usaha jasa konstruksi;
 - e. izin penyelenggaraan reklame;
 - f. izin usaha pariwisata;
 - g. pendaftaran penanaman modal baru;
 - h. pendaftaran penanaman modal alih status;
 - i. pendaftaran penanaman modal perubahan;
 - j. izin usaha penggabungan penanaman modal;
 - k. izin usaha perluasan penanaman modal;
 - l. perubahan izin usaha penanaman modal
 - m. izin usaha perkebunan;
 - n. izin usaha pengolahan atau industri;
 - o. izin usaha perikanan;
 - p. izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
 - q. izin usaha pusat perbelanjaan;
 - r. izin usaha toko swalayan;
 - s. izin trayek;
 - t. izin usaha budi daya hortikultura;
 - u. izin usaha tanaman pangan proses produksi (IUTP-P);

v.izin...

- v. izin usaha tanaman pangan pasca panen (IUTP-PP);
 - w. izin usaha budidaya tanaman pangan (IUTP);
 - x. tanda daftar usaha proses produksi (TDU-P);
 - y. tanda daftar usaha penanganan pasca panen (TDU-PP);
 - z. tanda daftar usaha budidaya tanaman pangan (TDU);
 - aa. surat izin usaha perikanan (SIUP);
 - bb. izin usaha depot air minum; dan/atau
 - cc. izin usaha perternakan.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Way Kanan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak cabang/lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) adalah Dinas yang membidangi bidang perizinan.

(2)Pemberian..

- (2) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) diberikan kepada pemohon apabila pemohon menunjukkan dokumen Konfirmasi Status Wajib Pajak.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI WAY KANAN

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu

Pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 31

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003